



## Peran Strategis Lembaga Negara dalam Menegakkan Stabilitas Hukum dan Konstitusi di Negara Demokratis

Nova Marviana<sup>1</sup>

<sup>1</sup>UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: [Marviananova@gmail.com](mailto:Marviananova@gmail.com)

Alamat: JL. Syech Nawawi Al-Bantani, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten

Korespondensi penulis: [Marviananova@gmail.com](mailto:Marviananova@gmail.com)

**Abstract:** To maintain order and the continuity of democracy in Indonesia, legal and constitutional stability are essential. This article discusses the strategic functions of state institutions, including the executive, legislative, and judiciary, in ensuring the supremacy of law and constitutionalism. This paper investigates how cooperation between state institutions can strengthen a stable legal system that is responsive to socio-political changes using qualitative methodologies, such as desk studies and analysis of laws and regulations. This paper also emphasizes that state institutions face political pressure, regulatory inconsistencies, and interventions in the law enforcement process. This study offers policy suggestions to improve institutional capacity in maintaining legal and constitutional stability by comparing practices in other democratic countries. This study is expected to help strengthen the Indonesian constitutional system to be more than responsive to advances while maintaining the supremacy of law and democracy.

**Keywords:** Legal stability, State institutions, Democracy.

**Abstrak :** Untuk menjaga ketertiban dan kelangsungan demokrasi di Indonesia, stabilitas hukum dan konstitusi sangat penting. Artikel ini membahas fungsi strategis lembaga negara, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dalam menjamin supremasi hukum dan konstitusionalisme. Jurnal ini menyelidiki bagaimana kerja sama antar-lembaga negara dapat memperkuat sistem hukum yang stabil dan responsif terhadap perubahan sosial-politik dengan menggunakan metodologi kualitatif, seperti studi pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan. Jurnal ini juga menekankan bahwa lembaga negara menghadapi tekanan politik, ketidaksesuaian regulasi, dan intervensi dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini menawarkan saran kebijakan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam menjaga stabilitas hukum dan konstitusi dengan membandingkan praktik di negara-negara demokratis lainnya. Kajian ini diharapkan dapat membantu memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia agar lebih responsif terhadap kemajuan zaman sambil mempertahankan supremasi hukum dan demokrasi.

**Kata kunci:** Stabilitas hukum, Lembaga negara, Demokrasi.

### 1. LATAR BELAKANG

Sepanjang sejarah, lembaga negara telah berkembang dari monarki absolut ke sistem demokrasi modern, di mana lembaga seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Peran lembaga negara didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusi dan aturan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warganya serta antara lembaga negara dengan lembaga lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), lembaga negara merupakan organ negara yang memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur. Secara fungsional, lembaga negara terbagi menjadi tiga, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif (Jefirstson Richset Riwukore, 2022). Sejak UUD NRI 1945 mengalami empat kali amandemen, beberapa lembaga seperti BPK RI, DPR RI, DPD RI,

MPR RI, MA RI, MK RI, dan Komisi Yudisial ditetapkan sebagai lembaga negara. Amandemen pertama yang berlangsung pada 1 hingga 11 Agustus 2002 mengubah struktur ketatanegaraan secara horizontal-fungsional, sehingga kedudukan lembaga negara menjadi setara. Sebelum perubahan ini, MPR merupakan lembaga tertinggi negara dengan semua lembaga negara lain berada di bawahnya. Namun, setelah amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, dan kekuasaan negara berada di tangan rakyat.

Sebagai wujud kedaulatan, rakyat memiliki tanggung jawab terhadap lembaga negara dan menilai kinerjanya. Kinerja organisasi mencerminkan sejauh mana prinsip pemerintahan yang baik diterapkan. Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003), kinerja diartikan sebagai tingkat pencapaian dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan, yang mencerminkan tujuan, visi, dan misi organisasi atau lembaga. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas di masa depan. Prinsip check and balances menjadi elemen penting dalam sistem demokrasi, yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip ini mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan atas yang lainnya, sehingga setiap lembaga negara tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, mekanisme check and balances sangat diperlukan agar lembaga negara dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

## **2. KAJIAN TEORIS**

Stabilitas politik dalam negara demokratis sangat bergantung pada peran lembaga negara yang beroperasi dalam kerangka pemisahan kekuasaan. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki fungsi untuk saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan, guna mencegah tirani dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak stabilitas. Teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu menjadi dasar untuk menjaga prinsip checks and balances dalam negara demokratis, di mana eksekutif bertanggung jawab atas kebijakan, legislatif membuat undang-undang, dan yudikatif menegakkan hukum. Selain itu, teori negara hukum menekankan pentingnya supremasi hukum untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah selalu sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, lembaga negara berperan dalam menjaga legitimasi demokrasi, keadilan sosial, dan kesejahteraan warga negara, yang pada akhirnya mendukung terciptanya stabilitas yang berkelanjutan dalam pemerintahan demokratis.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis peran

strategis lembaga negara dalam menjaga stabilitas demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam penerapannya. Penelitian normatif ini berpusat pada studi hukum dan tata kelola pemerintahan. Untuk melakukan penelitian ini, peraturan, kebijakan, dan praktik yang terkait dengan sistem check and balances di Indonesia dipelajari. Selain itu, penelitian ini melihat fenomena sosial dan politik yang berdampak pada seberapa efektif sistem pengawasan antar-lembaga negara berfungsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan membaca literatur tentang subjek penelitian dari berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, laporan lembaga penelitian, dokumen hukum, dan literatur lain yang relevan. Dengan data sekunder ini, kita dapat mempelajari teori-teori tentang peran lembaga negara dalam menjaga stabilitas di negara yang demokratis ini. Kami juga dapat memahami konteks hukum dan sosial yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip tersebut di Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur, peneliti melihat dokumen hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, konstitusi, dan kebijakan yang mengatur hubungan antar lembaga negara. Selain itu, peneliti melihat literatur tentang demokrasi, supremasi hukum, dan lembaga negara, di Indonesia ataupun di negara lain dengan sistem pemerintahan yang sebanding. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman dasar teori tentang hubungan antara lembaga negara. Selain itu, penelitian ini menganalisis seberapa besar peraturan saat ini dapat membantu atau menghalangi pelaksanaan perannya.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara, Menurut Prof. Sri Soemantri, lembaga-lembaga negara harus membentuk suatu proses yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga mencerminkan proses pemerintahan yang sebenarnya. Setiap negara mungkin memiliki jenis lembaga negara yang berbeda, namun secara konseptual, lembaga-lembaga tersebut harus bekerja sama secara harmonis agar membentuk satu kesatuan yang secara ideologis mewujudkan keberlangsungan negara dalam jangka panjang. Sebagai negara yang berlandaskan prinsip konstitusionalisme, Indonesia telah menegaskan komitmennya sejak perumusan UUD 1945, yang menjadi dasar filosofi kenegaraan. Demokrasi menekankan prinsip kedaulatan rakyat, sedangkan negara hukum berlandaskan prinsip-prinsip hukum. Hukum memiliki peran krusial dalam kehidupan manusia di berbagai tingkat, mulai dari keluarga hingga negara, dan maknanya terus berkembang sesuai dengan norma yang berlaku. Salah satu fungsi utama hukum adalah menciptakan kesejahteraan, ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum harus melindungi hak-hak warga negara

dengan mengutamakan prinsip kemanusiaan dan tetap menghormati aturan hukum yang berlaku. Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, yang berarti bahwa semua orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum. Namun, bahkan pihak yang seharusnya menegakkannya sering melanggar hukum. Oleh karena itu, sistem hukum harus diperbaiki secara menyeluruh, mencakup budaya, struktur, dan substansi hukum. Ini harus dilakukan dengan mengadopsi prinsip negara hukum demokratis yang lebih mendalam dalam penegakan hukum. Lembaga negara Indonesia memiliki peran yang signifikan dan kompleks dalam menangani masalah penegakan hukum dan demokrasi. Institusi-institusi ini memiliki tugas yang beragam untuk memperkuat fondasi demokrasi negara dan menegakkan keadilan hukum. Lembaga Legislatif, yang terdiri dari DPR dan DPD, adalah bagian penting dari proses membuat undang-undang yang mendukung demokrasi dan penegakan hukum. Mereka harus berpartisipasi aktif dalam pembuatan undang-undang yang adil, akuntabel, dan melindungi hak-hak masyarakat. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja pemerintah dan membuat anggaran untuk membantu lembaga penegak hukum. Lembaga Eksekutif, dipimpin oleh Presiden dan Kabinetnya, bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang dan kebijakan publik yang mendukung demokrasi dan penegakan hukum. Lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara yang memiliki banyak kekuasaan di bidang eksekutif. Kedua lembaga ini memiliki wewenang konstitusional untuk melaksanakan undang-undang atau peraturan. Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) tidak dianggap sebagai bagian dari kekuasaan lembaga negara dalam bidang yudikatif atau dalam menegakkan hukum dan undang-undang seperti yang dimaksudkan karena fungsinya lebih pada menjaga kehormatan, keluhuran, dan perilaku hakim.

### **Konsep dan Dasar Hukum Peran Lembaga Negara dalam Sistem Demokrasi**

Negara memiliki banyak alat atau perangkat sebagai organisasi yang memiliki jabatan atau kekuasaan. Menurut Bagir Manan, lembaga negara atau perangkat negara hanya mencakup organ-organ negara yang merupakan bagian dari struktur organisasi negara, bertindak atas nama dan untuk negara, dan memiliki wewenang untuk menetapkan atau membentuk kehendak negara (*staatswil*) sesuai dengan tugas yang diberikan oleh hukum dasar. Oleh karena itu, organ-organ ini disebut sebagai penyelenggara negara. Sebaliknya, hubungan yang terjadi antara lembaga negara ini dapat menghasilkan hubungan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), meskipun dalam beberapa kasus juga dapat bersifat administratif. Bagir berpendapat bahwa tugas dan wewenang suatu lembaga diatur dalam ketentuan yang mengaturnya untuk menentukan apakah lembaga tersebut bertindak atas nama negara atau

tidak (Muhtadi, 2013). Selain UUD 1945, peraturan perundang-undangan lainnya memberikan dasar untuk pembentukan dan pengaturan lembaga negara Indonesia. UUD 1945 adalah dasar hukum utama yang mengatur pembentukan dan kedudukan lembaga negara paling tinggi, seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Lalu Undang-undang dapat membentuk lembaga negara yang tidak diatur secara langsung dalam UUD 1945, seperti Kementerian Negara. Peraturan Perundang-Undangan Lainnya. Selain UUD dan UU, peraturan yang lebih rendah seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri juga dapat mengatur lembaga negara. Ketetapan No. XX/MPRS/1966 menetapkan penggunaan frase "lembaga negara" (lihat TAP MPR No. VI/MPR/1976 dan TAP MPR No. III/MPR/1978). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Mahkamah Agung adalah beberapa lembaga negara yang dimaksud. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 24C Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi Perubahan Ketiga UUD 1945 menetapkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar (Asri Agustiwi, 2014).

### **Pentingnya Independensi Lembaga Negara dalam Menjaga Keadilan dan Kepastian Hukum**

Lembaga negara independen sangat penting untuk menjamin demokrasi dan transparansi pemerintahan di Indonesia karena mereka bebas dari intervensi atau pengaruh dari lembaga lain, termasuk pemerintah, dan memiliki otoritas untuk menjalankan tugasnya secara mandiri. Setiap sistem ketatanegaraan berusaha untuk memastikan stabilitas politik. Menurut Huntington (1968), stabilitas politik bergantung pada kemampuan sistem politik untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Sistem federalisme AS dan mekanisme checks and balances yang memungkinkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif bekerja sama untuk menjaga stabilitas politik. Levitsky dan Ziblatt (2018) menyelidiki bagaimana lembaga demokrasi Amerika Serikat, terutama Kongres dan Mahkamah Agung, menjaga stabilitas politik dengan menggunakan mekanisme penyeimbangan kekuasaan. Interaksi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dinamika politik multipartai, seringkali menantang stabilitas politik di Indonesia. Hadiz (2010) menyatakan bahwa, meskipun desentralisasi di Indonesia membantu meningkatkan partisipasi politik lokal, itu juga dapat menyebabkan konflik politik di tingkat daerah (Edward Benedictus Roring, 2024). Kemampuan pemerintah pusat untuk mengelola hubungan dengan berbagai daerah yang

memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang berbeda sangat memengaruhi stabilitas politik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 Indonesia mengatur sistem ketatanegaraannya dengan tiga cabang utama pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain berfungsi sebagai kepala negara, presiden Indonesia memiliki otoritas eksekutif yang kuat. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk jabatan lima tahun, dan dia memiliki kemampuan untuk dipilih kembali satu kali. Presiden dibantu langsung oleh kabinet yang dia pilih. Indonesia memiliki sistem legislatif bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, sistem ini disebut sebagai bikameralisme lembut karena DPR memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan DPD, terutama dalam hal proses legislasi dan pengawasan pemerintah. penerapan pemisahan kekuasaan yang lebih berfokus pada eksekutif dan lebih fleksibel. Meskipun ada upaya untuk memperkuat sistem pengaturan dan keseimbangan melalui reformasi politik yang dilakukan setelah Orde Baru, warisan sentralisasi kekuasaan selama periode otoritarianisme yang panjang, yang kemudian diimbangi dengan desentralisasi setelah reformasi, memainkan peran dalam hal ini. Sangat penting dan strategis untuk menjaga stabilitas dan keadilan negara. Keadilan adalah nilai ideal yang terus diperjuangkan oleh manusia. Perjuangan untuk mencapai keadilan tidak pernah selesai dan selalu menjadi subjek diskusi yang tak henti-hentinya. Sejarah peradaban manusia penuh dengan perdebatan (Ade cahya dwi ernawan, 2024). Keadilan yang tidak dapat diabaikan terus diperjuangkan di negara hukum seperti Indonesia. Namun, menurut Sjachran Basah, stabilitas adalah hasil dari adanya hukum. Ia mengatakan bahwa hukum memiliki lima sudut pandang, salah satunya adalah fungsi stabilitatif, yaitu menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam masyarakat dan kehidupan negara. Hukum tata negara didefinisikan sebagai hukum yang dibuat oleh negara, bukan hukum yang muncul begitu saja; itu adalah hasil dari interaksi antar individu dalam masyarakat sebagai subjek hukumnya. Montesquieu berpendapat bahwa kebebasan akan hilang jika seseorang atau badan mengambil alih kekuasaan legislatif dan eksekutif. Orang-orang di negara itu khawatir akan terjadi tirani kekuasaan jika raja atau senat membuat undang-undang. Hakim dapat bertindak sewenang-wenang jika kekuasaan kehakiman tidak terpisah dari legislatif dan eksekutif; sebaliknya, jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan eksekutif, hakim dapat menjadi penindas (Moody rizqy syailendra, 2024).

Konstitusi Indonesia, juga dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mengatur bagaimana kekuasaan terpisah di Indonesia. UU NRI 1945 adalah undang-undang negara yang mencakup hal-hal penting tentang penyelenggaraan negara Indonesia. Seperti yang diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD NRI 1945, sistem konstitusi

Indonesia juga memiliki kekuasaan eksaminatif, yang berfungsi sebagai badan pengawas keuangan (BPK). Pembagian kekuasaan, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi adalah ciri-ciri kerangka hukum tata negara (Yudi widagdo harimurti, 2019). Tujuan dari keseimbangan hukum tata negara adalah untuk memastikan bahwa tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Tidak diragukan lagi, dasar hukumnya telah dirancang untuk menangani berbagai masalah yang mungkin muncul di masa depan dalam kerangka hukum tata negara ini. Oleh karena itu, kita dapat mempelajari setiap bagian dari kerangka hukum tata negara, yang dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Bilqis dewi P, 2024). Untuk menjaga kestabilan pemerintahan, pembagian kekuasaan ini dilakukan untuk mencegah satu cabang memiliki kekuatan yang berlebihan. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan keputusan pemerintah, dengan tujuan utama untuk menjalankan pemerintahan dan mengelola negara dengan baik.

## **5. KESIMPULAN**

lembaga-lembaga negara di Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga kestabilan politik, penegakan hukum, dan keberlanjutan demokrasi. Lembaga-lembaga tersebut, meskipun memiliki fungsi yang berbeda, harus berkolaborasi dalam kerangka pemisahan kekuasaan yang terstruktur dan saling mengawasi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan landasan utama dalam mencegah penumpukan kekuasaan yang dapat menimbulkan tirani dan ketidakstabilan. Dalam sistem demokrasi, independensi lembaga negara, seperti Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, juga sangat penting untuk menjamin transparansi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penguatan sistem hukum melalui perbaikan budaya, struktur, dan substansi hukum sangat diperlukan untuk menciptakan kesejahteraan, ketertiban, dan kepastian hukum yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sistem ketatanegaraan yang solid, berbasis pada prinsip negara hukum demokratis, menjadi kunci dalam menjaga kestabilan politik dan keberlangsungan demokrasi Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ade cahya dwi ernawan, A. rahmat dani utomo, R. agneshia hannaningdyah, N. astya putri asmana. (2024). *Memelihara Stabillitas dan Keadilan melalui Keseimbangan Kekuasaan dalam Kerangka Hukum Tata Negara*. 1(3).
- Asri Agustiwi. (2014). *Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia*. 8(1).

- Bilqis dewi P, Y. erlisa W. C. nesya N. K. H. (2024). *PERAN LEMBAGA NEGARA DALAM MEMPERKUAT DEMOKRASI DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDOENSIA* . 7(2).
- Edward Benedictus Roring, R. A. A. C. I. S. M. S. D. K. (2024). *Perbandingan Sistem Ketatanegaraan di Amerika Serikat dan Indonesia: Implikasi terhadap stabilitas politik nasional*. 6(1).
- Jefirstson Richset Riwukore, F. H. T. (2022). *Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review)* . 7(1).
- Moody rizqy syailendra, E. J. natanael, M. heydee kurniawan. (2024). *PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAGA PRINSIP DEMOKRASI DAN SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA*. 4(4).
- Muhtadi. (2013). *Lembaga Negara : Makna, Kedudukan dan Relasi*. 7(3).
- Yudi widagdo harimurti. (2019). *DASAR HUKUM PENATAAN LEMBAGA NEGARA YANG TIDAK DIATUR UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*. 4(1).